

PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA BALIKPAPAN TERKAIT PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

Achmad Ghozali¹, Mega Ulimaz¹, M. Rizky Pratama¹

¹ Perencanaan Wilayah dan Kota /Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan

Email penulis korespondensi:
ghozali@lecturer.itk.ac.id

Abstraks

Kota Balikpapan seharusnya wajib menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendalian ruang dan teknis perijinan pembangunan. Namun, sampai sekarang Kota Balikpapan belum berhasil menerbitkan perda terkait RDTR. Padahal, rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 tidak operasional dalam memaknai secara rinci pemanfaatan dan pengendalian ruang. Salah satu faktor utama selain dari kemampuan pembiayaan pemerintah kota dalam pengadaan dokumen rencana adalah kemampuan pegawai dinas yang kurang mengerti prosedur penyusunan dokumen rencana detail tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan melakukan sosialisasi peraturan terkait dan melakukan pendampingan penyempurnaan dokumen rencana rinci Kota Balikpapan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Dengan program ini secara signifikan pengetahuan dan kemampuan mitra meningkat antara lain: memahami substansi peraturan baru terkait penyusunan RDTR, memahami struktur ruang dalam lingkup rencana rinci, memahami rencana pola ruang dan zonasi kegiatan, dan mampu mengoperasikan software berbasis GIS untuk memperbaiki data spasial.

Keywords: Peraturan, Peningkatan Kemampuan, rencana rinci, Pendampingan.

Abstract

The City of Balikpapan should compile detailed plans as instruments for spatial control and technical licensing for development. However, until now the City of Balikpapan has not succeeded in issuing local regulations related to the detailed plan of city space. In fact, the city master plan is not operational in defining the use and control of space in detail. One of the main factors aside from the ability of the city government to finance the procurement of plan documents is the ability of official employees who do not understand the procedures for preparing the detailed plan documents. Therefore, this community service activity aims to socialize the related regulations and provide assistance in refining the detailed plan of the City of Balikpapan to the Department of Land and Spatial Planning of the City of Balikpapan. With this program, the partner's knowledge and ability significantly increased, among others: understanding the substance of new regulations related to the preparation of the RDTR, understanding the spatial structure within the scope of the detailed plan, understanding the spatial pattern plan and zoning activities, and being able to operate GIS-based software to improve the quality of spatial data.

Keywords: Regulations, Capacity Building, detailed plans, Assistance.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi bagi para pemangku kepentingan sangat mendesak, mengingat RDTR dan peraturan zonasi sangat diperlukan sebagai acuan operasional bagi pemberian izin pemanfaatan ruang. RDTR pada prinsipnya harus dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan operasional pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang terutama pengendalian alih fungsi lahan (Amir, 2018). Oleh karena itu RDTR dan peraturan zonasi harus dipetakan pada skala 1:5.000 untuk menghindari adanya konflik di bidang spasial.

Saat ini banyaknya perizinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan hanya mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota karena belum banyak kabupaten/kota yang telah menetapkan perda RDTR-nya. Hanya saja RTRW sesungguhnya belum cukup operasional untuk dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang, khususnya IMB. Untuk itu kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda RTRW-nya perlu didorong untuk segera menyelesaikan perda RDTR-nya. Kondisi ini juga terjadi di Kota Balikpapan sebagai salah satu kota dengan perkembangan pesat di Kalimantan Timur.

Kota Balikpapan pada tahun 2015 telah mendapatkan bantuan teknis penyusunan RDTR Kota Balikpapan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Meskipun demikian sampai tahun 2019 Kota Balikpapan belum mampu menerbitkan peraturan daerah tentang RDTR. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan dinas terkait terhadap substansi dan prosedur penerbitan perda RDTR yang juga diperparah oleh pembaruan peraturan terkait. Tata cara penyusunan RDTR sampai tahun 2018 telah diterbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri ATR No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota menggantikan Peraturan Menteri PU No. 11 Tahun 2011.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang diberikan kewenangan terkait penerbitan RDTR

adalah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan. OPD ini termasuk baru di pemerintah Kota Balikpapan karena sebelum tahun 2016 hanya menjadi salah satu bidang organisasi pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan. Dengan demikian, kewenangan penataan ruang ini bisa disebut sebagai pelimpahan kewenangan dari Bappeda ke DPPR yang sudah otonom sehingga penyusunan RDTR yang sebelumnya menjadi pekerjaan rumah Bappeda saat ini menjadi bagian tugas DPPR. Pada proses pelimpahan kewenangan ini tidak terjadi proses transfer pengetahuan detail terkait kemajuan pekerjaan penyusunan RDTR Kota Balikpapan dan hanya sebatas pemberian dokumen-dokumen yang berhubungan dengan RDTR sehingga DPPR harus memahami prosedur dari awal.

Prosedur penerbitan peraturan daerah terkait RDTR harus melalui persetujuan substansi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta persetujuan peta dasar di Badan Informasi Geospasial (BIG). Masing-masing persetujuan substansi memiliki tata cara penyediaan data dan laporan yang sangat teknis dan berbeda yang belum dipahami sepenuhnya oleh pegawai DPPR. Dengan demikian, kapasitas pegawai di lingkungan DPPR sangat butuh pendampingan terkait kekurangpengetahuan dalam penyusunan RDTR Kota Balikpapan.

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) adalah prodi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang perencanaan wilayah dan kota sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi perencanaan tata ruang. Sebagai bagian dari perguruan tinggi, sivitas PWK ITK, terutama dosen juga memiliki tanggung jawab social untuk dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar bukan hanya dari peran lulusan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi dosen PWK ITK untuk melakukan transfer pengetahuan dan kemampuan terkait tata ruang untuk Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota

Balikpapan terutama bagi masalah yang sedang dihadapi mitra. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bukan hanya sebagai bagian dari tanggungjawab social kepada masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kapasitas mitra terkait sesuai dengan masalah yang sudah diuraikan.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan ka pasitas terutama pengetahuan dan kemampuan pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam penyusunan rencana detail tata ruang kota (RDTR).

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada kegiatan ini mengadopsi metode peningkatan kapasitas masyarakat oleh Andi (2009):

1. Penyuluhan merupakan metode penyampaian informasi berupa materi yang bersifat umum dan teoritis terkait peraturan dalam penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR).
2. Diskusi aktif berupa komunikasi dua arah untuk melakukan evaluasi dan telaah isu terkait tujuan kegiatan.
3. Pendampingan yaitu metode untuk menanamkan kemampuan dan ketrampilan praktis untuk melakukan praktik teori dasar dari penyuluhan yang telah dilakukan melalui kegiatan pembimbingan terkait penyusunan RDTR.

Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan dilakukan dalam dua sesi yaitu:

1. Sesi pertama berupa paparan materi peraturan dalam penyusunan RDTR.
2. Sesi kedua adalah diskusi evaluasi dokumen draf RDTR Kota Balikpapan yang telah disusun dan sinkronisasi dengan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2017 serta peraturan penyusunan RDTR terbaru.
3. Sesi ketiga adalah pendampingan atau aktivitas sosialisasi berupa tutorial dan peragaan teknik operasi software berbasis sistem informasi geografis (SIG).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Mitra

Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Bidang Penataan Ruang di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan. Dinas ini baru berdiri pada tahun 2016 dan sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan No. 35 Tahun 2016 mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penataan Ruang termasuk juga fungsi pelaksanaan perencanaan dan tata ruang, RDTR, rencana teknis prasarana kota, rencana peremajaan dan pengembangan kota dan rencana penataan arsitektur kota. Oleh karena itu, penyusunan RDTR yang sebelumnya ditangani oleh Bappeda Kota Balikpapan beralih sebagai fungsi dinas ini.

Inisiasi Kegiatan Awal

Langkah pertama, tim pelaksana kegiatan melakukan survey pendahuluan, dating ke kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dan melakukan diskusi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Kunjungan tim pelaksana kegiatan langsung disambut oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan ebebrapa staff pegawai. Beberapa hal yang didiskusikan antara lain:

1. Perkembangan penyusunan RDTR
Penyusunan RDTR Kota Balikpapan diinformasikan bahwa telah selesai disusun pada tahun 2015. Pada tahun selanjutnya, dokumen rencana ini diusulkan untuk menjadi peraturan daerah tetapi ada beberapa tahapan yang harus dilalui yait persetujuan peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG), persetujuan Dokumen KLHS dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Timur, dan persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dokumen RDTR yang telah ada dibuat dalam 6 bagian wilayah perencanaan (BWP) yang mengacu pada batas administrasi kecamatan. Meskipun demikian, dokumen KLHS dan Rancangan Perda yang ada memuat seluruh kecamatan dalam satu dokumen. rentang tahun 2016-

2018, DPPR berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan telah berupaya untuk melengkapi persyaratan agar dokumen layak untuk di-perda-kan tetapi kemajuan yang signifikan didapat hanya sampai pada persetujuan peta dasar dari BIG yang diperoleh tahun 2018. Selain itu, juga diinformasikan bahwa pada tahun 2018, peraturan terkait pedoman penyusunan RDTR dan dokumen RTRW Kota Balikpapan diperbarui sehingga dokumen RDTR yang telah dibuat harus menyesuaikan Permen ATR No. 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RDTR Kota/Kabupaten dan Draft RTRW Kota Balikpapan Tahun 2017.

2. Permasalahan yang dihadapi

Pada penyusunan RDTR Kota Balikpapan ini, DPPR menghadapi masalah pada aspek teknis yaitu sinkronisasi dokumen yang telah disusun terhadap peraturan baru dan draft RTRW terbaru. Selain itu, tim DPPR juga tidak bisa melakukan penyusunan baru melalui pihak ketiga karena keterbatasan anggaran dan konsekuensi kegiatan penyusunan naskah RDTR sebelumnya yang harus mencapai pengesahan Perda. dari diskusi awal ini, beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi sebagai rumusan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain:

- (a) Kurangnya kemampuan manajemen data geospasial terutama penguasaan software SIG sehingga sulit untuk merapikan data peta RDTR
- (b) Kurangnya pemahaman teknik sinkronisasi dokumen RDTR yang sudah ada terhadap pedoman penyusunan tahun 2018 dan draft RTRW Kota Balikpapan tahun 2017 terutama pada struktur dan pola ruang.
- (c) Kurangnya pemahaman terhadap perbedaan zonasi kegiatan pada pengaturan peraturan zonasi.

3. Target capaian tahun 2019

Dari rumusan masalah yang diidentifikasi tersebut kemudian

didiskusikan capaian kegiatan ini. Dari diskusi tersebut tim pelaksana kegiatan dan mitra sepakat untuk mencanangkan target sebagai berikut:

- (a) Perbaikan peta tematik untuk mendapatkan rekomendasi BIG
- (b) Penyempurnaan naskah materi teknis RDTR Kota Balikpapan
- (c) Perbaikan rencana pola ruang
- (d) Perbaikan rencana struktur ruang

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Awal


Dari diskusi pendahuluan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kemudian tim pelaksana kegiatan dan DPPR menyepakati kegiatan pendampingan untuk mencapai target kegiatan. Kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui 4 tahapan dengan metode diskusi dan workshop dan pendampingan teknis. Metode ini merupakan pengarahan dan bimbingan dengan cara penyuluhan serta dengan cara peragaan dan demonstrasi kepada mitra sehingga mitra dapat memahami pentingnya substansi, tata cara, dan teknis perbaikan dan/atau peningkatan (Purnomo, dkk, 2013).

Tahap pendampingan I, dilakukan pada 15 Juli 2019. Kegiatan ini dilakukan di Kampus ITK dengan agenda evaluasi peta tematik dan pengenalan sustansi Permen ATR No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang Kota dan Kabupaten. Tim pelaksana mengawali kegiatan dengan melakukan review peraturan terbaru kepada mitra tentang perbedaan peraturan lama (Permen PU No. 20 Tahun 2011) dengan Permen ATR No. 16 Tahun 2018. Beberapa substansi yang dipahami mitra dari diskusi ini antara lain:

- (a) Susunan materi teknis pada pedoman baru, bagian pendahuluan dihilangkan disamping bagian rencana jaringan prasarana diubah dengan substansi yang lebih detail berupa bagian struktur ruang. Selain itu, pada bagian peraturan zonasi bagian ketentuan khusus dan standar teknis diubah menjadi ketentuan wajib.
- (b) Perbedaan struktur ruang pada RDTR dengan RTRW berupa pendetailan pusat kegiatan sampai pada pusat lingkungan dan

ditambahkan rencana jaringan transportasi yang pada pedoman sebelumnya adalah rencana jaringan pergerakan.

- (c) Pada bagian rencana pola ruang kode zona ruang terbuka hijau (RTH) dan sarana pelayanan umum (SPU) dispesifikan berdasarkan skala pelayanan dari tingkat kota sampai pada tingkat rukun tetangga (RT). Selain itu juga klasifikasi zona perdagangan dan jasa yang sebelumnya dibedakan berdasarkan tipe pelayanan (kopel, deret, tunggal) menjadi berdasarkan skala pelayanan dari tingkat kota sampai SubBP. Sejalan dengan zona sebelumnya, zona industri diklasifikasikan berdasarkan skala industry dari sebelumnya adalah jenis industry. Terakhir, zona peruntukan khusus (KH) dimasukkan dalam kelompok zona peruntukan lainnya (PL).
- (d) Layout peta RDTR diubah menjadi lebih sederhana tanpa ada kolom pengesahan dan lebih menonjolkan gambaran wilayah perencanaan seperti tampak pada gambar 1.



Gambar 1. Contoh Layout Peta Pada Pedoman Baru Penyusunan RDTR


Setelah mitra mengerti muatan-muatan pada pedoman baru penyusunan RDTR, kemudian dilanjutkan dengan diskusi peta tematik yang diawali oleh penyampaian kemajuan pengerjaan peta tematik dan hasil asistensi ke Badan Informasi Geospasial (BIG) terakhir dan dilanjutkan dengan diskusi.

Hasil umpan balik asistensi terakhir ke BIG yang dipaparkan mitra menunjukkan bahwa mitra telah memiliki kelengkapan data peta tematik

yang cukup seperti geologi, jenis tanah, topografi, kelerengan, morfologi, kesesuaian lahan, jaringan prasarana, kawasan pertanian dan kehutanan, kawasan rawan bencana, Kawasan DAS, dan kependudukan tetapi sumber data belum ada dalam data geospasial yang dimiliki. Sumber data merupakan bagian dari atribut data spasial yang memudahkan pengguna data geospasial dalam pengambilan keputusan dan menelusuri keabsahan data tersebut (Heriyanti dan Hasbullah, 2016).



Gambar 2. Pendampingan I Kepada Mitra di Kampus ITK, Ruang B102



Gambar 3. Atribut Data Tambahan (Warna Biru) Yang Berhasil Dilakukan Mitra

Dengan kemajuan tersebut, tim pelaksana memberikan tutorial teknis manajemen data spasial dengan software ArcGIS dengan fokus pada penambahan atribut data. Gambar 3 menunjukkan keberhasilan mitra memahami tutorial yang diberikan terkait penambahan data atribut spasial. Dengan demikian, kegiatan pendampingan tahap awal ini menunjukkan bahwa mitra dapat meningkatkan dua kemampuan antara lain:

1. Mampu memahami substansi perbedaan inti dari pedoman penyusunan RDTR yang lama dengan yang baru.

2. Mampu memperbaiki peta tematik sesuai dengan umpan balik hasil asistensi Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Tingkat Lanjut Kepada Mitra

Setelah melakukan pendampingan tahap awal, kegiatan pendampingan lanjutan diadakan untuk peningkatan kemampuan pegawai pada aspek teknis yang lainnya. Kegiatan pendampingan lanjutan ini dilakukan selama 3 seri dari akhir Juli sampai dengan awal September 2019.

Pada pendampingan tahap II, dilakukan diskusi terkait dengan struktur naskah materi teknis sesuai dengan pedoman terbaru. Kegiatan ini dilakukan pada 22 Juli 2019 di Kampus ITK Karang Joang. Pada awal kegiatan didiskusikan susunan buku materi teknis sesuai dengan Pedoman ATR No. 16 Tahun 2018. Berdasarkan pedoman tersebut, susunan buku yang ada seharusnya terdiri dari 7 bagian yaitu ketentuan umum, tujuan penataan bagian wilayah perencanaan (BWP), Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi dokumen materi teknis RDTR Kota Balikpapan yang ada. Dari diskusi perbandingan sistematika buku ini, mitra dapat memahami bahwa susunan dokumen materi teknis RDTR sesuai dengan pedoman ATR No. 16 Tahun 2018 tidak jauh berbeda secara sistematika, hanya ada beberapa tambahan substansi yang ditambahkan atau digabungkan. Selain itu, mitra juga menyadari bahwa buku draf rencana RDTR Kota Balikpapan masih perlu disesuaikan dengan ketentuan tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan dan sinkronisasi draf RDTR Kota Balikpapan antara lain:

1. Bagian rencana struktur ruang belum ada pendetailan struktur ruang tingkat pusat kegiatan lingkungan. Pada draf lama ini hanya mencantumkan rencana jaringan prasarana dan sarana. Rencana struktur

ruang yang didetailkan menyesuaikan rencana struktur ruang pada draf RTRW Kota Balikpapan Tahun 2017.

2. Bagian rencana pola ruang perlu disesuaikan dengan pola ruang draf RTRW Kota Balikpapan Tahun 2017. Selain itu, bagian pola ruang ini juga harus disesuaikan kembali nomenklatur dan kodifikasi zonasi serta deliniasi zona pada peta pola ruang. Deliniasi yang dimaksud adalah penajaman batas zona terutama sesuai dengan batasan fisik.
3. Penyempurnaan dan pembaruan ketentuan pemanfaatan ruang dan indikasi program sesuai dengan program strategis 20 tahun mendatang dari tahun dasar 2018.

Setelah identifikasi isu penyempurnaan draf materi teknis RDTR Kota Balikpapan, maka kegiatan dilanjutkan dengan penyempurnaan dokumen materi teknis terutama pada bagian ketentuan pemanfaatan ruang. Hasil telaah bersama diketahui bahwa isu strategis penataan ruang yang dimuat dalam dokumen ini masih relevan seperti banjir, konservasi hutan lindung, pertumbuhan industri di Balikpapan Barat, rencana pembangunan coastal road, dan agrowisata di Balikpapan Timur. Oleh karena itu, tim pelaksana memberikan arahan kepada mitra untuk melakukan evaluasi program secara langsung.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Evaluasi rencana program yang ada diarahkan berbasis perspektif kemampuan daerah 20 tahun mendatang dan efektivitas program dalam menyelesaikan isu penataan ruang. Oleh karena itu, pada pendampingan ini tim pelaksana hanya memberikan arahan dan landasan evaluasi yang selanjutnya internal mitra sendiri yang akan membahas dan mengevaluasi bagian ini serta menyempurnakannya.

Dari hasil kegiatan ini diperoleh bahwa mitra mampu:

1. memahami susunan dokumen materi teknis RDTR sesuai dengan pedoman ATR No. 16 Tahun 2018.
2. menyepakati bahwa dokumen RDTR yang sudah ada perlu disusun ulang sesuai dengan pedoman yang baru.
3. mengidentifikasi dan menyempurnakan bagian ketentuan pemanfaatan ruang dan indikasi program sebagai bagian yang didahulukan yang merupakan bagian akhir dokumen materi teknis RDTR ini.



Gambar 4. Pendampingan II Kepada Mitra di Kampus ITK, Ruang B102

Selanjutnya, pendampingan tahap III dilakukan pada 6 Agustus 2019. Agenda pendampingan ini adalah penyempurnaan struktur ruang pada draf RDTR Kota Balikpapan. Kegiatan ini diawali dengan telaah struktur ruang draf RTRW Kota Balikpapan Tahun 2017. Dari hasil telaah bersama ini diketahui bahwa struktur ruang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2017 terdiri dari:

1. Pusat Pelayanan Kota pusat perkantoran pemerintah, dan Pusat ekonomi berupa perdagangan, jasa, perkantoran, dan bisnis dengan skala pelayanan regional yang memusat di koridor Jalan Soedirman di Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota
2. Sub Pusat Pelayanan Kota ke 1 Sepinggang Raya berpusat di Kelurahan Sepinggang Raya, Kecamatan Balikpapan Utara yang berfungsi sebagai pusat perdagangan jasa dan pusat pendidikan skala regional.
3. Sub Pusat Pelayanan Kota ke-2 berpusat di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, dengan fungsi sebagai kawasan kota baru, perdagangan dan jasa dan pusat pelayanan pendidikan skala kota.

4. Sub Pusat Pelayanan Kota ke-3 berpusat di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara.
5. Sub Pusat Pelayanan Kota ke-4 berpusat di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara sebagai pusat kota baru.



Gambar 5. Pendampingan II Kepada Mitra di Kampus ITK, Ruang B301

Dari telaah tersebut kemudian tim pelaksana melakukan diskusi terkait arahan pendetailan struktur ruang. Berdasarkan pedoman terbaru, Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di BWP yang akan dikembangkan untuk melayani kegiatan skala BWP (IIFIS,__). Rencana struktur ruang berfungsi sebagai perletakan pusat pelayanan, rencana pembangunan prasarana dan utilitas serta dasar rencana sistem pergerakan.

Metode diskusi pada pendetailan struktur ruang ini lebih ditekankan pada evaluasi sebaran pusat pelayanan kegiatan yang merata dan sistem pergerakan yang optimal. Tim pelaksana menekankan bahwa pendetailan struktur ruang harus dipahami juga


konsekuensi penetapannya berupa pengembangan kegiatan dan sarana/prasarana perkotaan yang harus disediakan. Dari hasil diskusi ini didapatkan bahwa mitra memahami:

1. Dengan kecenderungan perkembangan Kota Balikpapan saat ini, selain yang sesuai RTRW perlu direncanakan juga 5 sub pusat pelayanan tambahan untuk pemerataan pelayanan SBWP antara lain:
 - (a) Sub Pusat Pelayanan Kota ke-5 di Kel. Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan.

- (b) Sub Pusat Pelayanan Kota ke-6 berpusat di Kelurahan Prapatan, Balikpapan Kota
- (c) Sub Pusat Pelayanan Kota ke-7 berpusat di *coastal road* di Balikpapan Kota,
- (d) Sub Pusat Pelayanan Kota ke-8 berpusat di Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat,
- (e) Sub Pusat Pelayanan Kota ke-9 berpusat di Kel. Kariangau, Balikpapan Barat.

1. Perletakan pusat pelayanan lingkungan (PPL) adalah ibukota kelurahan yang potensial, yang berfungsi melayani mandiri dan beberapa kelurahan lainnya di sekitarnya. Jenis fasilitas yang akan dikembangkan, diantaranya: kantor pemerintahan skala kecamatan dan atau skala kelurahan, balai pertemuan, kantor pos pembantu, fasilitas pemadam kebakaran dengan skala pelayanan lingkungan, pasar tradisional, supermarket, pertokoan ataupun ruko, dan kegiatan komersial lainnya, pusat fasilitas ibadah, pusat fasilitas pendidikan, balai pengobatan, poliklinik, serta fasilitas rekreasi dan olahraga.

Dari pemahaman tersebut kemudian mitra mampu menuangkan dalam bentuk peta titik-titik pusat kegiatan pada struktur ruang RDTR Kota Balikpapan seperti pada Gambar 6.



Gambar 6. Titik Kegiatan Hasil Pemetaan Mitra

Pendampingan terakhir dilanjutkan pada 26 Agustus 2019. Pendampingan ini ditujukan untuk perbaikan peta pola ruang draf RDTR Kota

Balikpapan. Kegiatan ini diawali dengan review bersama nomenklatur zona dan subzona yang ada di Peraturan Menteri ATR No. 16 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipahami oleh mitra bahwa:

1. Kode zona berubah dari peraturan PU No. 20 Tahun 2011
2. Kode zona Kawasan lindung terdiri dari seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Kode Zona dan Sub-Zona Kawasan Lindung Sesuai Peraturan RDTR Terbaru

No.	Zona dan Sub Zona	Kode
Zona Kawasan Lindung		
1	Hutan Lindung	HL
Zona Perlindungan Kawasan Bawahannya		
1	lindung gambut	LG
2	resapan air	RA
Zona Perlindungan Setempat		
1	sempadan pantai	SP
2	sempadan sungai	SS
3	sekitar danau/waduk	DW
4	sekitar mata air	MA
Zona Ruang Terbuka Hijau		
1	Hutan kota	RTH-1
2	Taman kota	RTH-2
3	Taman kecamatan	RTH-3
4	Taman kelurahan	RTH-4
5	Taman RW	RTH-5
6	Taman RT	RTH-6
7	Pemukaman	RTH-7
8	Konservasi	KS
Kawasan Cagar Alam/ Budaya		Tidak ada
Kawasan Rawan Bencana		Tidak Ada

3. Kode zona Kawasan budidaya terdiri dari seperti pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Kode Zona dan Sub-Zona Kawasan Budidaya Sesuai Peraturan RDTR Terbaru

No.	Zona dan Sub Zona	Kode
Zona Perumahan		
1	Kepadatan Sangat Tinggi	R-1
2	Rumah Kepadatan Tinggi	R-2
3	Rumah Kepadatan Sedang	R-3
4	Rumah Kepadatan Rendah	R-4
5	Kepadatan Sangat Rendah	R-5


No.	Zona dan Sub Zona	Kode
Zona Perdagangan dan Jasa		
1	Skala Kota	K-1
2	Skala BWP	K-2
3	Skala Sub BWP	K-3
4	Perjas Tunggal	Tidak ada
5	Perjas Kopel	Tidak ada
6	Perjas Deret	Tidak ada
Zona Perkantoran		
1	Perkantoran (Keseluruhan)	KT
2	Kantor Pemerintah	Tidak ada
3	Kantor Swasta	Tidak ada
Zona Industri		
1	Kawasan Industri	KI
2	Sentra Industri Kecil Menengah	SIKM
3	Kimia Dasar	Tidak ada
4	Mesin dan Logam Dasar	Tidak ada
5	Industri Kecil/ aneka industri	Tidak ada
Zona Sarana Pelayanan Umum		
1	Skala Kota	SPU-1
2	Skala Kecamatan	SPU-2
3	Skala Kelurahan	SPU-3
4	Skala RW	SPU-4
5	Berdasarkan Jenis/Tipe	Tidak ada
Zona Peruntukan Lainnya		
1	Pertanian	PL-1
2	Pertambangan	PL-2
3	Ruang Terbuka Non Hijau	PL-3
4	Tempat evakuasi Sementara	PL-4
5	Tempat evakuasi Akhir	PL-5
6	Sektor Informal	PL-6
7	Pertahanan dan Keamanan	PL-7
8	IPAL	PL-8
9	TPA	PL-9
10	Pengembangan Nuklir	PL-10
11	Pembangkit Listrik	PL-11
12	Pergudangan	PL-12
13	Pariwisata	PL-13
Zona Peruntukan Campura		
1	Rumah dan Perjas	C-1
2	Rumah dan Perkantoran	C-2
3	Perjas dan Perkantoran	C-3

4. Perlu melakukan koreksi dengan detail setiap zona dan sub zona yang sudah ada

5. Seluruh zona dan sub-zona yang ada idak perlu harus dimasukkan dalam pola ruang tetapi disesuaikan dengan kebutuhan rencana
6. Perhitungan luas zona dan sub-zona yang dituangkan dalam dokumen materi teknis sudah memperhitungkan jaringan jalan eksisting dan rencana.

Setelah zonasi pola ruang dipahami oleh mitra, selanjutnya dilakukan perbaikan peta pola ruang oleh mitra seperti pada Gambar 7. Dari hasil pendampingan ini diketahui bahwa:

1. Mitra mampu mengidentifikasi nomenklatur zonasi pada pola ruang yang telah ada sesuai dengan pedoman yang baru.
2. Mitra mampu menyempurnakan zonasi pola ruang yang keliru sehingga menjadi peta pola ruang yang utuh
3. Disepakati bahwa peta pola ruang masih perlu untuk ditampilkan delineasi jalan sehingga luas setiap zona lebih spesifik.
4. mitra mampu menghitung luas per zona kegiatan langsung dari operasi SIG.



Gambar 7. Pola Ruang Kecamatan Balikpapan Kota Hasil Pemetaan Mitra

KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak sampai pada pendampingan keseluruhan mitra dalam memperbaiki draf dokumen penyusunan RDTR Kota Balikpapan secara menyeluruh tetapi kegiatan ini secara signifikan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai Dinas Pertanian

dan Penataan Ruang Kota Balikpapan terkait penyusunan dokumen RDTR. Melalui pendampingan, diskusi aktif, dan tutorial software, mitra mampu memperoleh manfaat kegiatan antara lain:

1. Memahami dengan jelas substansi peraturan baru terkait penyusunan RDTR serta perbedaan dari aturan sebelumnya.
2. Mampu memperbaiki peta tematik terutama penambahan atribut data
3. Mampu memahami struktur ruang dalam lingkup rencana rinci dan mengidentifikasi pusat-pusat kegiatan yang diturunkan dari RTRW Kota Balikpapan.
4. Mampu memahami rencana pola ruang dan zonasi kegiatan yang harus dituangkan di dalamnya.
5. Mampu mengoperasikan software berbasis GIS secara dasar untuk kepentingan perbaikan data RDTR dan layout peta RDTR.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM ITK yang telah mendanai kegiatan ini dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Khususnya bagian penataan ruang sebagai mitra atau sasaran program yang aktif dalam menyukseskan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Nabbilah. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen* Vol 1 No. 1 Tahun 2018, p. 120-143 Graha,
- Andi. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Juni 2009. p. 117-126
- Heriyanti dan Hasbullah (2016). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Menunjang Penyampaian Informasi Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue Dalam Bentuk Peta Tematik Di Rsud Cengkareng. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu* 25 Juli 2016 Unisbank Semarang. p 71-8
- Purnomo, dkk (2013). Workshop Dan Pendampingan Teknis Penerapan Standar Sanitasi Dan Higenition Pada Agroindustri Pedesaan Di Desa Balegede Dan Malati Kecamatan Naringul Kabupaten Cianjur. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* Vol. 2 No. 1 Mei 2013. p.16-27
- Indonesian Institute dor Infrastructure Studies. (2012). Arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Kota. (Online). <http://www.penataanruang.com/pemanfaatan-ruang3.html> (diakses 27 September 2019).
- Kementerian Agraraia dan Tata Ruang (2018). Peraturan Menteri ATR No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota. (Online) <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATR-Kepala-BPN> (diakses pada 27 September 2019)
- Kemertian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2011). Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota. (Online) <http://ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan> (diakses pada 27 September 2019)
- Pemerintah Kota Balikpapan (2016). Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. (online). <http://jdih.balikpapan.go.id> (Diakses 27 September 2019)
- Pemerintah Kota Balikpapan. 2012. Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Balikpapan: Bappeda Litbang Kota Balikpapan
- Pemerintah Kota Balikpapan. 2018. (Draf) Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2017. Balikpapan: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan